



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Mojorejo, pada tanggal 13 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon I;

PEMOHON II, lahir Cawang Baru, pada tanggal 10 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon II;

PEMOHON III, lahir Air Rusa, pada tanggal 7 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon III;

PEMOHON IV, lahir Curup, pada tanggal 2 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon IV;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon menggunakan domisili elektronik pada alamat email jesicabea2512@gmail.com dengan nomor telepon 085766874228;

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON II** pada hari Minggu di Kecamatan Sindang Kelingi pada tanggal 22 Juni 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/01/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 23 Juni 2003 dengan status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon I dan Isterinya yang bernama **PEMOHON II** telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, Perempuan, Lahir di Air Duku, pada tanggal 08 Juni 2006, Pendidikan SLTP;
 - b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 10 Mei 2017, Pendidikan SD dan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud akan menikahkan anak Perempuan bernama **ANAK KE-1** lahir di Air Duku, pada tanggal 08 Juni 2006, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, umur 18 (Delapan Belas) tahun 1 (Satu) Bulan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Laki-laki calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK E-1** lahir di Air Rusa, pada tanggal 06 Juni 2006, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Usaha Bengkel Motor , umur

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (Delapan Belas) tahun 1 (Satu) bulan, bertempat tinggal di di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

4. Bahwa **CALON SUAMI ANAKK E-1** adalah anak dari Pemohon III (**PEMOHON III**) dengan istrinya yang bernama **PEMOHON IV**;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 800/366/PKM-SBR/2024 anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Sambirejo tertanggal 16 Juli 2024;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 075/PKM-SJ/VII/2024 anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Sindang Jati tertanggal 16 Juli 2024;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari DP3APPKB menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-1** dan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI ANAKK E-1** telah melakukan konseling pada tanggal 16 Juli 2024;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
10. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama- sama beragama Islam, antara anak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak para Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah;

11. Bahwa anak Pemohon I, II dan Pemohon III, IV telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I, II dan Pemohon III, IV pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I, II dan Pemohon III, IV belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor: B.258/Kua.07.03.06/PW.01/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II **(ANAK KE-1)** untuk menikah dengan calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **(CALON SUAMI ANAKK E-1)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, hadir menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK KE-1 karena masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAKK E-1 karena masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK KE-1) bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON SUAMI ANAKK E-1);

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak Para Pemohon harus segera menikah karena anak Para Pemohon telah digrebek, Para Pemohon khawatir hubungan anak akan semakin dekat dan tidak dapat diawasi lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah tidak sekolah lagi, anak Pemohon I dan Pemohon II berhenti sekolah sejak kelas XI SMA dan tidak mau sekolah lagi, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru saja menamatkan SMA pada bulan lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, kecuali masalah umur;
- Bahwa rencana pernikahan ini diketahui dan atas kehendak anak;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK KE-1, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini berumur 18 tahun 1 bulan dan sudah baligh;
- Bahwa anak sudah tidak sekolah lagi sejak kelas XI SMA karena sering dibully teman sekolah dan anak tidak senang dengan salah seorang guru di sekolahnya, sehingga membuat anak malas pergi sekolah;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK E-1 karena antara anak dengan calon suami anak telah digrebek oleh ketua RT, sehingga anak merasa malu jika tidak segera dinikahkan, ditambah lagi antara anak dengan calon suami anak telah pernah melakukan hubungan suami istri yang membuat anak merasa harus segera menikah dengan calon suami anak, karena anak takut

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak nanti tidak mau menikahi anak, sedangkan anak sudah tidak perawan lagi;

- Bahwa anak belum pernah menikah dan dengan CALON SUAMI ANAKK E-1 ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak tidak tau kemampuan finansial calon suami;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV juga menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI ANAKK E-1 dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI ANAKK E-1;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan ANAK KE-1, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan ANAK KE-1 sudah sangat dekat;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SLTA;
- Bahwa benar, antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan ANAK KE-1 tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;
- Bahwa ia menyadari saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi ia telah mulai membuka usaha bengkel;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 3 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah SMP atas nama ANAK KE-1 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 13 Rejang Lebong, tanggal 5 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 800/366/PKM-SBR/2024 atas nama ANAK KE-1 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sambirejo, tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3292/TAMB/RL/2010 tanggal 9 Agustus 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 24 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 075/PKM-SJ/VII/2024 atas nama CALON SUAMI ANAKK E-1 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sindang Jati, tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMK atas nama CALON SUAMI ANAKK E-1 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK N 7 Rejang Lebong, tanggal 8 Mei

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAKK E-1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3568/TAMB/RL/2009 tanggal 8 Agustus 2009, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk (Model N7) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang Nomor B.258/Kua.07.03.06/PW.01/07/2024 tanggal 11 Juli 2024, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi faktur tanggal 20 Juni 2024 dan 18 Juli 2024, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.10;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi adalah tetangga Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya (CALON SUAMI ANAKK E-1) yang belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu, anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, alasan Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka karena anak Para Pemohon digrebek oleh ketua RT di tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, anak Pemohon III dan Pemohon IV baru saja menamatkan SMK pada bulan lalu, dan sekarang bekerja di bengkel milik Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
 - Bahwa saksi tahu ANAK KE-1 berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAKK E-1 berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;
2. **SAKSI KE-2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya (ANAK KE-1) yang belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 18 tahun;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
 - Bahwa saksi tahu, alasan Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka karena anak Para Pemohon telah mempunyai hubungan yang sangat dekat, saksi tahu anak sering berdua-duaan di rumah Pemohon

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II, hal ini yang membuat saksi melakukan penggrebekan terhadap anak dan calon anak pada saat anak berdua di rumah Pemohon I dan Pemohon II melewati jam bertamu, sebelumnya saksi sudah sering menasehati anak dan calon anak untuk tidak berdua-duaan;

- Bahwa saksi tahu, atas kejadian ini, masyarakat menjadi resah dan meminta Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan anak setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-1 berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK E-1 berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang beragama Islam, Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAKK E-1, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak, anak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasehat

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dengan dalil/ alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK E-1 tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan bahwa usia anak Para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat akrab sekali, dan pernah digrebek;
3. Karenanya Para Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.10 dan 2 orang saksi;

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Ijazah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-1 telah menamatkan SMP pada tanggal 5 Juni 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap ANAK KE-1 telah dilakukan pemeriksaan dengan rekomendasi bahwa dari segi kesehatan anak dipandang cakap untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-1 lahir pada tanggal 8 Juni 2006, dari ayah Juanda S (Pemohon I) dan ibu Hajjah Heriyanti (Pemohon II), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama ANAK KE-1 berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap CALON SUAMI ANAK E-1 telah dilakukan pemeriksaan dengan rekomendasi bahwa anak dari segi kesehatan dipandang

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAKK E-1 telah menamatkan SMK pada tanggal 8 Mei 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAKK E-1 lahir pada tanggal 6 Juni 2006, dari ayah Jupri (Pemohon III) dan ibu Nena Wulandari (Pemohon IV), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama CALON SUAMI ANAKK E-1 berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk (Model N7) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan rencana pernikahan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang karena ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAKK E-1 belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi faktur merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan pasal 1912 KUH Perdata, dan

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, maka menurut Majelis Hakim kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dan saling mencintai, pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Pemohon merasa khawatir jika anak tidak segera dinikahkan, karena anak telah digrebek dan mendapatkan sanksi social dari masyarakat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK KE-1, Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI ANAK E-1;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan di luar pernikahan, anak sering berduaan sampai digrebek warga karena anak berduaan sampai jam 11 malam di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menginginkan rencana perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak dalam masa pendidikan lagi, karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah tamat SMK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAKK E-1 saat ini bekerja di bengkel motor milik Pemohon III dan Pemohon IV dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak sangat ingin menikah, karena adanya sanksi sosial dari masyarakat akibat penggrebekan terhadap anak, yang membuat anak malu jika tidak segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera dinikahkan, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu **setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;**

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon ditolak KUA setempat karena anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak yang didalilkan, kemampuan anak untuk menikah, dan analisis resiko perkawinan yang akan dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan anak harus segera dinikahkan karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, anak sering berdua-duaan di rumah Pemohon I dan Pemohon II, sampai pernah digrebek sehingga anak menerima sanksi social dari masyarakat, anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV mengaku

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sering melakukan aktifitas seksual di luar nikah dan anak sangat ingin untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan mendesak yang didalilkan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Kemampuan Anak

Menimbang, bahwa hakim telah meminta keterangan anak pada saat memeriksa anak, anak mampu menjawab pertanyaan hakim dengan baik dan anak mampu menjelaskan keadaan dirinya dan keinginannya serta anak menyadari resiko-resiko atas keinginannya untuk menikah tersebut, sehingga hakim menilai anak secara psikis sadar atau mengetahui perencanaan pernikahan ini;

Menimbang, bahwa anak sudah baligh dan mengaku sudah pernah melakukan hubungan suami istri, maka hakim menilai secara fisik dan keinginan anak sudah mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu rumah tangga anak nantinya secara moril dan materil, maka hakim menilai rencana pernikahan ini telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.6, anak dinyatakan sehat secara jasmani;

Resiko Perkawinan

Menimbang, bahwa hakim juga harus memperhatikan resiko yang akan terjadi jika anak melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon diketahui dan atas keinginan anak, anak tidak keberatan dengan rencana pernikahan, malahan anak merasa pernikahan akan lebih baik untuk anak, karena anak saling mencintai dan hubungan mereka sudah sangat dekat, anak tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai umur mereka cukup 19 tahun, antara anak dengan calon suami tidak ada hubungan yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah berdasarkan pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, dan Para Pemohon telah

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk membantu dan mendukung pernikahan anak secara moril dan materil, sehingga hakim berpendapat minim resiko dalam rencana pernikahan ini;

Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menikahkan anak, dan siap membantu dan mendukung anak dalam rumah tangganya nanti baik secara moril maupun materil, maka hakim berpendapat Para Pemohon telah berkomitmen dan akan bertanggung jawab atas rencana pernikahan anak;

Menimbang, bahwa dengan alasan mendesak yang didalihkan Para Pemohon telah terbukti di persidangan dan melihat komitmen Para Pemohon serta dengan memperhatikan pendapat dan keinginan anak;

Menimbang, bahwa anak saat ini masing-masing berusia 18 tahun 2 bulan, anak tidak dalam usia sekolah wajib, anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah mulai bekerja dan berpenghasilan, anak mengaku ingin menikah karena telah digrebek dan malu jika tidak menikah, lingkungan sekitar anak mendukung anak untuk menikah dari pada anak membuat resah warga sekitar dengan sikap dan perilaku anak yang sering berduaan, anak mengaku telah pernah melakukan hubungan suami istri, anak siap untuk menikah dan menginginkan dengan menikah anak akan menjadi manusia lebih baik, anak Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk menjadi suami dan tau akan tanggung jawabnya, ditambah lagi dengan komitmen orang tua anak yang siap membantu anak baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan mendesak yang didalihkan Para Pemohon terbukti dan beralasan, anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini diambah dengan komitmen Para Pemohon serta minimnya resiko perkawinan anak perkara *a quo*, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon pada dasarnya adalah atas keinginan anak, rencana tersebut juga telah didukung dan

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan Para Pemohon tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Para Pemohon, maka membiarkan hubungan anak Para Pemohon tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CALON SUAMI ANAK KE-1**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P : Rp 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp-
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp-
5. Meterei	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Crp